

EM

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENTANG
PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH
MEDIA MASSA CETAK**



SKRIPSI

**Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat
Mengikuti ujian sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**DENI RAHMAT HIDAYAT
02023100054**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2006

346.043
Hid
a
2006

15152 / 15914



**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENTANG
PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH
MEDIA MASSA CETAK**



SKRIPSI
Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat
Mengikuti ujian sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

DENI RAHMAT HIDAYAT
02023100054

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2006


UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Deni Rahmat Hidayat
Nim : 02023100054
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Analisis Pertanggungjawaban Pidana tentang
Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan oleh Media
Massa Cetak

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama


Ruben Achmad, SH.MH.
NIP. 130989244

indralaya, Oktober 2006
Pembimbing Pembantu


Malkian Elvani, SH., M.Hum.
NIP. 131470620

Telah diuji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 9 November 2006





Nama : Deni Rahmat Hidayat

Nomor Induk Mahasiswa : 02023100054

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :


1. Ketua : H. Hambali Hasan, S.H. ()
2. Sekretaris : Ruben Achmad, S.H., M.H. ()
3. Anggota : 1. Mohjan, S.H., M.Hum. ()
2. ()



Indralaya, November 2006

Mengetahui :

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

NIP. 130 604 256



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citanya? (Tidak), maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikitpun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan firidhoi(Nya)"

(Q.S. An Najm : 24 – 26)

Kupersembahkan karya kecil ini kepada :

- Rabb-ku; Allah SWT
- Ayahanda (Almarhum) dan Ibunda tercinta...
- Kakak-kakakku tersayang, beserta malaikat-malaikat kecilnya...
- Calon isteriku kelak...
- Sahabat-sahabat terbaikku...
- Almam isteriku.

Sebagai ungkapan rasa syukur dan baktiku karena telah menjadikan hidupku lebih bermakna...

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmaanir Rahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji, puja dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta do'a yang tiada henti dari kedua orang tua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH MEDIA MASSA CETAK"**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama dalam penulisan ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, petunjuk, dan dukungan yang sangat besar dan bermanfaat yang berasal dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, bimbingan, dukungan, saran, dan petunjuk kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Zainal Ridho Ejjafar, selaku Rektor Universitas Sriwijaya Indralaya
2. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S. H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini

3. Bapak Ruben Achmad, S.H., M. Hum, selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, pengarahan, bimbingan, saran, dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Malkian Elvani, S. H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan dorongan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan.
5. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H. LLM, Ph.D., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan studi penulis dengan penuh kebijaksanaan.
6. Bapak Abdul Rochim, S.H., Hakim di Pengadilan Negeri kelas I A Palembang, Bapak M. Jafli, S.H., Jaksa di Kejaksaan Tinggi Palembang, Bapak Marzuki Polisi di Polda Palembang, dan Bapak Julheri, S.H. Redaktur Surat Kabar Sumatera Ekspres yang telah memberikan waktu, bantuan, bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis dalam menjawab permasalahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Ayahanda (Almarhum) dan Ibunda Hermawan tersayang yang telah memberikan segala dan tiada pernah henti dan bosan memberikan do'a, semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

9. Yang tersayang kakak-kakakku, Abah + Teh Ika, Kang Uut + Teh Eneng, A Wawan + Teh Iya yang telah memberikan dukungan, semangat, bantuan moril kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
10. Keponakan-keponakanku yang lucu-lucu, Yayang, Iya, N'dan, Ya, Cahaya, Neng Ula, Bunga, Agreng, Alayya, dan Neng Bentang. Kalian harus jadi orang-orang yang berguna. Harus!
11. Dede Sayang Devi Evrica Afriyanti, yang Insya Allah akan mendampingiku dalam suka maupun duka. Makasih atas semua-muanya.
12. Yang tersayang semua keluarga-keluargaku.
13. Sahabat-sahabat terbaikku Raymon "Nok" + Samix atas saran, petunjuk, dan bantuannya dalam segala hal.
14. Sahabat-sahabat terbaikku Dogel + Wi2d, Kasino, Anes, Iwen, Raya, Soni, Goma, Peyek, Fetot, Achong, Bibi + Istri, Febri Fisip thanks banyak atas persahabatannya. You are the best!
15. Teman-teman angkatan 2002 baik yang lulus maupun yang belum lulus, Ayo berjuang terus!
16. Keluarga-keluarga angkatku di perantauan Ibu Rosadah + keluarga, Yuk Ipah + Kak Kusnan and Sentot (keluarga), makasih atas semuanya
17. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis terus mengharapkan kritik yang membangun untuk kebaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis memahami bahwa segala sesuatu yang berhasil penulis selesaikan adalah semata-mata dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana adanya. Amin...


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, Oktober 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori	8
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana	14
B. Istilah dan Pengertian Media Massa Cetak/Pers.....	19
C. Hubungan Kerja antara Pengelola Media Massa Cetak	22
D. Fungsi Utama Media Massa Cetak	26
E. Tindak Pidana	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Tindak Pidana menurut KUHP	30
3. Tindak Pidana Pers	33
3.1 Tindak Pidana Pers	34
3.2 Tindak Pidana Pers yang diatur diluar KUHP	44
4. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	46



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pidana Tentang Pencemaran	
Nama Baik yang dilakukan oleh Media Massa	49
B. Kelemahan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, Sehingga dalam Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik lebih menggunakan KUHP dari pada Undang-undang No. 40	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan kodratnya, manusia selalu menginginkan adanya perubahan atas lingkungan dan segala aspek yang melingkupi dirinya untuk kearah yang lebih baik dan menguntungkan. Perubahan yang diinginkan tersebut merupakan gambaran dari kedinamisan manusia sebagai mahluk sosial, dimana dalam perjalanan hidupnya manusia dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berbeda dan semakin kompleks dari waktu-kewaktu. Kedinamisan yang dimiliki manusia tadi akan menciptakan penemuan-penemuan baru.

Pesatnya penemuan-penemuan teknologi modern, mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat didalam kehidupan sosial budaya manusia. Hampir semua problema, ruang gerak dan waktu telah dapat terpecahkan oleh teknologi dan modernitas. Disamping manusia menjadi semakin mampu menyelenggarakan hidupnya, meningkat pula kemakmuran hidup materilnya, sebagai konsekuensi dari makin cepatnya penerapan teknologi modern itu.

Seiring dengan kebebasan manusia untuk melakukan sesuatu atas dirinya serta banyaknya masalah juga perubahan yang terjadi akan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan terhadap nusa bangsa dan agama. Untuk itu, diperlukan suatu aturan-aturan yang akan

melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Keberadaan hukum pidana dalam hubungannya dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan serta bahaya yang ditimbulkan didalamnya berkaitan dengan fungsi subsidair dari hukum pidana yaitu pidana hendaknya baru dipergunakan apabila upaya-upaya lain yang diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan, jadi hukum pidana merupakan upaya terakhir atau sejata pamungkas (*ultimum remedium*).

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan satu pidana, apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana. Sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai permasalahan. Sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*gen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*).¹

Pertanggungjawaban pidana didalam ilmu hukum pidana dikenal dua teori yaitu:

a. Aliran Monistik

Didalam aliran ini antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya bila si pelaku tindak pidana itu perbuatan pidananya sudah terbukti maka pelaku tindak pidana itu

1. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, 2002, Jakarta, Hlm 153

langsung dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tanpa perlu dibuktikan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab atau bersalah.

b. Aliran Dualistik

Didalam aliran ini, walaupun si pelaku tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur perbuatan pidanan yang ia lakukan, namun kepada si pelaku ini masih harus dibuktikan apakah ia bersalah atau tidak dan apakah ia mau bertanggungjawab atau tidak.²

Pasal-pasal KUHP dan Undang-Undang pidana lain yang dibentuk oleh pemerintah kita, ternyata tidak ditemukan definisi tentang delik dan pertanggungjawaban pidana. Tiap-tiap pasal undang-undang tersebut menguraikan unsur delik-delik yang berbeda-beda, bahkan ada pasal KUHP yang hanya menyebut kualifikasi delik. Didalam pasal-pasal KUHP, buku II dan III ditemukan unsur-unsur delik dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana bercampur-baur sehingga para ahli yang harus membedakan unsur keduanya. Disini dapat dilihat, bahwa pembuat KUHP dan undang-undang pidana menganut pandangan monistik tentang delik sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat pemidanaan dipersamakan dengan delik.

Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa setiap perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan, begitu juga dalam dunia pers. Dalam dunia pers, Sejak runtuhnya rezim orde baru dan berganti dengan reformasi banyak mengalami perkembangan yang -

². Rd. Moehamad Ichsan, SH., "Diktat: Resume Perkuliahan Hukum Pidana". Palembang, Hlm 43

Melahirkan euforia bahkan liberalisasi dalam sejarah demokrasi di Indonesia yang melibatkan seluruh elemen nasional yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan era reformasi, hal itu antara lain dicerminkan oleh munculnya sikap arogansi sebagian komunitas pers yang benar-benar terkesan betapa sangat bebasnya pers Indonesia. Begitu bebas dan merdeka pers sehingga munculnya media massa terutama pada lingkungan media massa cetak maupun elektronik. Pers kadang-kadang kurang sanggup mengendalikan diri dalam menyajikan berita sehingga dampaknya seringkali merugikan dan menyinggung pihak lain, adapun untuk berita yang berdampak fatal kemungkinan diduga telah mencemarkan nama baik, untuk itu perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pidana karena mengandung unsur kesalahan.

Saat ini konstitusi memang melarang intervensi dari bentuk apapun dari pemerintah dan lembaga-lembaga publik terhadap kehidupan pers nasional.³ seperti pada pasal 4 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang memberi jaminan kebebasan pers, yaitu :

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara
2. Terhadap pers nasional tidak dikenalkan penyensoran, pembredelan atau larangan penyiaran

³. Tarman Azzam *dalam* Tjibta Lesmana., *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antar Indonesia dan Amerika*, Erwin-Rika Press, Jakarta, 2005, hlm xii-xiii

- 3 Untuk menjamin kemerdekaan Pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi.
- 4 Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan, wartawan mempunyai hak tolak

Walaupun demikian tetap saja ada masalah dengan kebebasan pers dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat. Untuk itu dibutuhkan keseimbangan antara kepentingan individu dalam masyarakat dengan kepentingan pers, tetapi selain hak ada juga kewajiban pers, artinya selain pers dilindungi hak dan kebebasannya untuk menyiarkan informasi, tetapi pers juga harus menjunjung tinggi kewajiban sosialnya, inilah yang menjadi batas dari kebebasan pers.

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus perkara pencemaran nama baik di Indonesia yaitu :

1. Tomy Winata Lawan Majalah Tempo
2. Tomy Winata Lawan Koran Tempo
3. Texmaco Lawan Koran Tempo
4. Akbar Tandjung Lawan Rakyat Merdeka
5. Humanika Lawan Majalah Tempo
6. Maulani Lawan Sriwijaya Post
7. Texmaco Lawan Kompas
8. Wiranto dkk. Lawan Jawa Post
9. Somasi TNI Kepada The Washington Post

Dari sembilan kasus diatas hanya 3 kasus yang akan dibahas antara lain Tomy Winata lawan Majalah Tempo, Akbar Tandjung lawan Rakyat Merdeka dan Maulani lawan Sriwijaya Post. Dimana dalam ketiga kasus tersebut divonis pidana penjara.

Masalah menjadi dilema ketika pers menyajikan informasi publik sebagai pengontrol sosial tetapi dilain pihak ada individu atau beberapa kelompok individu yang merasa dirugikan atas penyajian informasi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk menulis tugas akhir dengan judul “ Analisis Pertanggungjawaban Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Oleh Media Massa Cetak”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas penulis adalah :

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana tentang pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media massa cetak?
2. Apakah kelemahan dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, sehingga dalam penanganan perkara pencemaran nama baik lebih menggunakan KUHP?

- 3 Untuk menjamin kemerdekaan Pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- 4 Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan, wartawan mempunyai hak tolak

Walaupun demikian tetap saja ada masalah dengan kebebasan pers dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat. Untuk itu dibutuhkan keseimbangan antara kepentingan individu dalam masyarakat dengan kepentingan pers, tetapi selain hak ada juga kewajiban pers, artinya selain pers dilindungi hak dan kebebasannya untuk menyiarkan informasi, tetapi pers juga harus menjunjung tinggi kewajiban sosialnya, inilah yang menjadi batas dari kebebasan pers.

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus perkara pencemaran nama baik di Indonesia yaitu.:

1. Tomy Winata Lawan Majalah Tempo
2. Tomy Winata Lawan Koran Tempo
3. Texmaco Lawan Koran Tempo
4. Akbar Tandjung Lawan Rakyat Merdeka
5. Humarika Lawan Majalah Tempo
6. Maulani Lawan Sriwijaya Post
7. Texmaco Lawan Kompas
8. Wiranto dkk. Lawan Jawa Post
9. Somasi TNI Kepada The Washington Post

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana tentang pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media massa cetak
2. Untuk Mengetahui Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, sehingga dalam penanganan kasus pencemaran nama baik lebih menggunakan KUHP

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran bagi dunia hukum, khususnya hukum pidana dalam pertanggung jawaban pidana tentang pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media massa cetak menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan KUHP.

b. Secara Praktis

Peneelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan khususnya bagi penulis juga bagi para praktisi hukum dalam mengetahui pertanggung jawaban pidana tentang pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media massa cetak dan memberikar informasi bagi masyarakat umum dengan penulisan tersebut.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media massa cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-Undang Dasar tentang pers.

Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggung jawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak

⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.

berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi :

" *Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah*".⁵

Kebebasan pers yang begitu besar di era reformasi juga tercermin dari substansi undang-undang tentang pers yaitu undang-undang nomor 40 tahun 1999, dalam undang-undang tersebut hanya tiga delik pers yang diatur (pasal 5 ayat 1) yaitu delik pelanggaran norma agama, norma susila dan asas praduga takbersalah.⁶

Ekses kebebasan pers yang sangat besar, bahkan cenderung *kehablasan* terhadap pembritaian akan menjadi masalah ketika ada seseorang atau pihak lain dirugikan atas pemberitaan sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pers tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pers.

Pertanggungjawaban pidana juga menganut perundang-undangan yang berlaku, seperti tercantum dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu berlakunya KUHP dan ini menjadi batasannya.

Pertanggung jawaban pidana tentang pencemaran nama baik dalam pers diatur dalam 310 dan 311. Serta pertanggung jawaban pidana bagi kejahatan pers diatur dalam buku 1 Bab V Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan atau *deelneming* -

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Penyiaran dan Pers*, Bandung, 2005, hlm 193-194.

⁶ Tjipta Lesmana, 2005, *Op Cit*, Hlm 190-191.

Dalam delik ini terlibat beberapa orang sekaligus yaitu dimulai dari mereka yang terlibat dalam proses penulisan sampai penerbitan maupun percetakan.⁷

Sifat melawan hak dari perbuatan mereka dihubungkan dengan pelaku-pelaku lainnya, namun dari strategi pertanggung jawaban pidana, tiap-tiap pelaku dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri menurut sifat batinnya masing-masing berhubungan dengan apa yang diperbuatnya.⁸

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan penulis dalam membahas pokok permasalahan adalah :

a. Secara Yuridis Normatif

Pendekatan secara yuridis normatif ini adalah pendekatan dengan cara mengidentifikasi pertanggungjawaban pidana tentang pencemaran nama baik yang dilakukan media massa cetak dengan mempelajari, meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori dan konsep-konsep berhubungan dengan penulisan.

b. Secara Yuridis Empiris

Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dari kenyataan-kenyataan yang ada dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

⁷ Tjipta Lesmana., Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antar Indonesia dan Amerika, Erwin-Rika Press, Jakarta, 2005, hlm 149-150

⁸ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Batu, Jakarta, 1981

2. Sumber dan jenis Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber yang dibagi dalam dua jenis, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yang dalam penulisan ini didapat melalui wawancara dengan aparat penegak hukum terkait seperti jaksa penuntut umum, hakim, polisi dan juga insan pers.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan bahan buku penelitian yuridis normatif yang terdiri dari bahan umum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

1. Data sekunder berupa bahan hukum primer terdiri dari ketentuan perundang-undangan yaitu:
 - a. Undang- Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers Jo Undang-Undang Nomor 11 tentang ketentuan pokok pers Jo Undang-Undang Nomor 21 tentang ketentuan pokok pers
 - d. Rancangan KUHP (Depertemen Hukum dan Perundang-undangan)
2. Data sekunder berupa bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku, literatur-literatur, karya

ilmiah, hasil-hasil penelitian, artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini

3. Data sekunder berupa bahan hukum tertier yaitu berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder terdiri dari kasus-kasus, buku-buku, kamus, jurnal.

3. Penentuan Populasi dan sampel

Penulis dalam melakukan penelitian ini penentuan populasinya adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir penulis. Adapun prosedur sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu suatu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penulis yang telah ditetapkan dan dalam penelitian ini penulis menetapkan responden sebanyak empat orang, yaitu :

- a. Hakim di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1 A = 1 orang
- b. Jaksa di Kejaksaan Tinggi Palembang = 1 orang
- c. Polisi di Kepolisian Negara Republik Indonesia = 1 Orang
- d. Wartawan = 1 Orang

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian kepustakaan dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan menganalisa peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Penelitian lapangan (*Field Reseach*)

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan para responden yang telah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya.

5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh, kemudian akan diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif, artinya data yang telah terkumpul diselesaikan berdasarkan kualitasnya menjadi satu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya jawaban dari permasalahan dari penelitian ini disusun dengan menggunakan metode induktif, yakni menurut dari hal-hal yang bersifat umum beranjak ke hal-hal yang bersifat khusus, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari jawaban permasalahan pertanggung jawaban pidana terhadap pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media massa cetak.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Bachsan Mustafa, *Hukum Pers Pancasila*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.
- Denis McQuail, *Teori Hukum Komunikasi*, Erlangga, Jakarta, 1996.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Batu, 1981.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Perundang-undangan Publik Indonesia tentang Penyiaran dan Pers*, Nuansa Aulia, Bandung, 2005.
- Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika*, Erwin-Rika Press, Jakarta, 2005.
- Totok Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers*, PT. Remaja Rosdah Karya, Bandung, 2000.
- Trisno Yuwono dan Silvia L.S., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arkola Indonesia, Surabaya, 2004.
- Y.S. Gusnadi, *Himpunan Istilah Komunikasi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998.

2. DIKLAT

R.d. Mochamad Ichsan, *Resume Pekuliahan Hukum Pidana*, Diklat Mata Kuliah
Hukum Pidana, Palembang ———

3. Makalah

Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia* ———

4. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1956 Jo. Undang-Undang nomor 21 tahun 1982
tentang Undang-Undang Ketentuan Pokok Pers.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.